



**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 17 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 ayat (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- b. bahwa untuk mencapai profesionalisme dan produktivitas sehingga tercapai kinerja yang maksimal dibidang kepegawaian dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara RI Nomor 34 tahun 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854 );
3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349)
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2014

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LEBONG**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan penghasilan adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil diluar gaji bulanan.
2. Beban Kerja adalah beban tugas-tugas Pegawai Negeri Sipil yang melampaui beban kerja normal.
3. Kepala adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Lebong.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebong.
5. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di Lingkungan Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Lebong.
6. Kasubbid/Kasubbag adalah Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Lebong.
7. Staf adalah Staf di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebong.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabtannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.

### BAB II SYARAT DAN KETENTUAN

#### Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian daerah kabupaten Lebong berdasarkan tanggung jawab, tingkat jabatan dan tingkat kinerja.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Bupati ini dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi yang berbasis kinerja yang terkoordinasi dan terarah untuk mencapai kinerja maksimal.
- (3) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) setiap bulannya adalah:

NO	ESELON, PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH YANG DIBERIKAN (PERBULAN)
1	Eselon II.b/Plt. Eselon II.b	Rp. 2.500.000
2	Eselon III.a/Plt. Eselon III.a	Rp. 2.300.000
3	Eselon III.b/Plt. Eselon III/b	Rp. 1.800.000
4	Eselon IV.a/Plt. Eselon IV/a	Rp. 1.700.000
5	Staf dengan kinerja diatas rata-rata	Rp. 1.200.000
6	Staf dengan kinerja rata-rata	Rp. 1.000.000
7	Staf dengan kinerja dibawah rata-rata	Rp. 800.000

#### Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (13)

1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang masing-masing serta melakukan koordinasi lintas bidang;
2. Apabila Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah tidak masuk kerja harus mendapat izin atau rekomendasi dari atasan langsung dan disetujui oleh Kepala Badan.

### **BAB III SANKSI**

#### **Pasal 4**

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja tidak diberikan apabila tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebong.

#### **Pasal 6**

Segala biaya yang timbul akibat Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebong.

#### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2014,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
Pada Tanggal 12 APRIL 2014

*h* BUPATI LEBONG,  
10/64  
*[Signature]*  
ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei  
Pada Tanggal 12 APRIL 2014

*[Signature]* SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

*[Signature]*  
**Drs. H. ARBAIN AMALUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG  
TAHUN 2014 NOMOR.....

